BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

NOMOR: 170.d/HK.01.01/K.KS-13/12/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. Bahwa untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penanganan pelanggaran Isu-Isu Negatif perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin;

b. bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 15 November 2023 menentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin;

c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

KESATU : Menetapkan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin sebagai pengarah Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin;

KEDUA : Menetapkan Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin sebagai Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Sekretaris Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Menetapkan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin yang berasal dari instansi eksternal yaitu 2 (dua) orang dari Kepolisian Resor Kota Banjarmasin, 1 (satu) orang dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin 1 (satu) orang dari Media 1 (satu) orang dari Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin dan 1 (satu) orang dari Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Kalimantan Selatan;

KELIMA : Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin yang berasal dari Bawaslu Kota Banjarmasin sebanyak 10 (sepuluh) orang;

KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KETUJUH : Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

KEDELAPAN : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kota Banjarmasin;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai waktu yang telah ditetapkan; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Desember 2023

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 170.d/HK.01.01/K.KS-13/12/2023 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Muhammad Fachrizanoor	Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin	Pengarah
2.	Akhmad Asysyauri	Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
3.	Barkatullah Amin	Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Murdianti	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin	Sekretaris
5.	Andri	Jaksa Fungsional Tindak Pidana	Anggota
6.	Risna	Media	Anggota
7.	Brigadir Ridha Alpianor, S.H	Banit 1 Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Aipda Dedy Iriawan, S.H	Banit 2 Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota
9.	H. Lukman Fadlun	Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Muhammad Rizky Abdi Putra	BIN Daerah Kalsel	Anggota
11.	Dewi Muliani	Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Ahmad Azhar Yasir	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota

13.	Januar Ramadhani	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Aulia Rahmi	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Muhammad Hidayaturrahman	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Andreany Putri	Staf Bawaslu Kota Banjarmasin	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Desember 2023

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor